



**SALINAN**

**BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN**

**NOMOR 59 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 15 TAHUN 2015  
TENTANG ALOKASI DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terkait Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dipandang perlu untuk melakukan perubahan beberapa pasal yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa;
  - b. bahwa dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembagian rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa dan pemanfaatannya dengan kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi, dipandang perlu untuk merubah formula perhitungan rincian Alokasi Dana Desa dan prioritas penggunaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Nunukan yang dipimpin oleh camat.

5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Nunukan.
6. Tim Verifikasi adalah Tim tingkat Kecamatan yang bertugas menverifikasi Berkas Pengajuan ADD.
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disebut IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Alokasi Dana Desa Merata yang selanjutnya disingkat ADDM, adalah Alokasi Dana Desa yang dihitung berdasarkan proporsi ADDM dibagi dengan jumlah desa, dengan dasar pemerataan.
18. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP, adalah Alokasi Dana Desa yang dihitung berdasarkan variabel indikator yang ditentukan.
19. Alokasi Dana Desa Afirmasi yang selanjutnya disingkat ADDA, adalah Alokasi Dana Desa yang dihitung berdasarkan indikator yang ditentukan untuk percepatan pembangunan desa.

20. Alokasi Dana Desa Insentif yang selanjutnya disingkat ADDI, adalah Alokasi Dana Desa yang dihitung berdasarkan indikator kinerja desa yang ditentukan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Kepala Urusan Keuangan, yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD, dan melaksanakan fungsi kebidaharaan.
23. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
25. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
27. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
28. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koodinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
29. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
30. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
31. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
32. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening Desa.
33. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa.
34. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
35. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
36. Sisa lebih perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
37. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Besaran ADD yang diberikan kepada Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$ADD = ADDM + ADDP (KV1 + KV2 + KV3 + KV4) + ADDA + ADDI$$

Keterangan :

- a. ADD : Jumlah ADD yang diberikan kepada Desa;
  - b. ADDM : Alokasi Dana Desa Merata;
  - c. ADDP : Alokasi Dana Desa Proporsional;
  - d. ADDA : Alokasi Dana Desa Afirmasi;
  - e. ADDI : Alokasi Dana Desa Insentif; dan
  - f. KV : Koefisien Variabel per desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
- a. 70% (tujuh puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa atau disebut ADDM;
  - b. 22,5% (dua puluh dua koma lima perseratus) dibagi secara proporsional kepada seluruh desa atau disebut ADD Proporsional (ADDP);
  - c. 2,5% (dua koma lima perseratus) dihitung dengan indikator afirmasi atau disebut ADD Afirmasi (ADDA); dan
  - d. 5% (lima perseratus) dihitung berdasarkan kinerja desa atau disebut ADD Insentif (ADDI).
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 disisipkan 5 ayat yaitu ayat (2 a), ayat (2 b), ayat (2 c), ayat (2 d) dan ayat (2 e), sehingga seluruhnya berbunyi :

#### Pasal 5

- (1) ADDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan total pengalokasian ADD dikalikan nilai bobot (70%), kemudian dibagi sesuai dengan jumlah desa.
- (2) Nilai bobot proporsional Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari variabel:
- a. jumlah penduduk;
  - b. luas wilayah Desa;
  - c. angka kemiskinan; dan
  - d. indeks kesulitan geografis.

(2a) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan koefisien dan indeks sebagai berikut:

| Variable                   | Koefisien | Indeks |
|----------------------------|-----------|--------|
| jumlah penduduk            | KV1       | 25%    |
| angka kemiskinan           | KV3       | 35%    |
| luas wilayah Desa          | KV2       | 10%    |
| indeks kesulitan geografis | KV4       | 30%    |

(2b) ADDA per desa dihitung berdasarkan indikator afirmasi presentase anggaran dalam APB Desa yang berkaitan dengan program/kegiatan ekologi.

(2c) Perhitungan ADDA per desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan proporsi indeks afirmasi terhadap total indeks keseluruhan dikalikan dengan jumlah pagu Alokasi Dana Desa Afirmasi.

(2d) ADDI dihitung berdasarkan indikator kinerja desa terkait peningkatan skor indeks desa membangun (IDM) masing-masing desa.

(2e) Perhitungan Alokasi Dana Desa Insentif (ADDI) per desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan proporsi indeks kinerja desa terhadap total indeks keseluruhan dikalikan dengan jumlah pagu Alokasi Dana Desa Insentif.

(3) Besaran ADD yang diberikan kepada masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi:

#### Pasal 6

Prinsip pengelolaan ADD adalah:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendukung percepatan dan kinerja pembangunan desa; dan
- d. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus. Sehingga Pasal 7 berbunyi:

#### Pasal 7

- (1) ADDM dan ADDP dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat antara lain dapat digunakan untuk:
- a. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa:  
Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, Operasional pemerintahan desa, Operasional BPD, Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Operator, dan kebutuhan operasional lainnya yang relevan.
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:  
Kegiatan terkait pemenuhan layanan dasar Pendidikan, kesehatan, air bersih, rumah layak huni, sanitasi, perencanaan tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, dan energi alternatif.
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:  
Kegiatan terkait upaya perlindungan masyarakat, kebudayaan dan keagamaan, kepemudaan, dan kelembagaan masyarakat termasuk Lembaga adat.
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:  
Kegiatan yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan ekonomi keluarga, dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat yang bersifat kolektif.
- (2) ADDA dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ekologi.
- (3) ADDI dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan kapasitas pemerintahan desa, pemenuhan layanan dasar, penanggulangan kemiskinan desa, peningkatan ekonomi kelompok masyarakat berbasis ekowisata, perhutanan sosial dan potensi ekonomi desa yang relevan, serta perlindungan lingkungan hidup tingkat desa.
- (4) Dihapus
- (5) Dihapus

6. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 8 dihapus.



9. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 seluruhnya berbunyi:

#### Pasal 14

- (1) Kaur Keuangan desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara atau Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pengeluaran belanja atau beban ADD harus menggunakan prinsip efisien dan efektif dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa serta berdasarkan standar harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atau beban dari ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dengan ketentuan:
  - a. Pengeluaran untuk rapat–rapat dibuktikan dengan surat perintah pembelian konsumsi, nota Pembelian, kuwitansi pembayaran, undangan, dan daftar hadir;
  - b. Pengeluaran untuk Perjalanan Dinas dibuktikan dengan surat Perintah tugas (SPT), Surat Perintah Dinas (SPD), laporan perjalanan dan kwitansi Pembayaran;
  - c. Pengeluaran untuk tunjangan/honor dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa dan tanda terima;
  - d. Pengeluaran untuk pembelian barang/jasa atau bahan–bahan dibuktikan dengan surat perintah (SP) pembelian, nota Pembelian dan kuwitansi pembayaran sesuai dengan peraturan bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  - e. Pengeluaran untuk insentif RT dan RW yang ada di desa dibuktikan dengan tanda terima dan dibubuhi Stempel Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut
  - f. Pengeluaran untuk biaya listrik, telepon dan air dibuktikan dengan alat bukti yang Sah; dan
  - g. Pengeluaran–Pengeluaran lainnya Juga harus dengan bukti yang Sah.

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi :

#### Pasal 16

- (1) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan ADD dibuat oleh PPKD dan diketahui oleh Kepala Desa serta terintegrasi dengan surat pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran ADD dicatat dan dibukukan dalam Buku Kas Pembantu oleh bendahara desa, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Buku Kas Umum Desa.
- (3) Laporan realisasi anggaran penggunaan ADD dikoordinir oleh Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi anggaran penggunaan ADD setiap tahapan pencairan kepada Bupati c.q. Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah melalui camat, dengan tembusan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (5) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinir oleh Camat.

11. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

## Pasal II

Perhitungan besaran Alokasi Dana Desa sebelum Peraturan ini diundangkan tetap berlaku sebagai perhitungan yang sah.

Perhitungan besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan untuk selanjutnya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
Pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
Pada tanggal 17 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019 NOMOR 59

